

**PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN
DAN PENDIDIKAN PRANIKAH
DI MASYARAKAT**

DISERTASI



OLEH:

**WALAN YUDHIANI
NIM. 19470**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Doktor Pendidikan**

**PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

ABSTRACT

Walan Yudhiani. 2020. Changes in Marriage Values and Premarital Education in Society. Dissertation Postgraduate Program of Universitas Negeri Padang

Marriage in Islam has the aim of creating a *sakinah mawaddah wa rahmah* family. Sosial change occurs very rapidly in society, many people divorce so that the goal of marriage is not achieved for them. The same thing happened to the people in Padang, which is inhabited by representatives of people from Luhak Nan Tigo, namely Luhak Tanah Datar, Luhak Agam and Luhak 50 Kota, as indigenous Minangkabau people. The Minangkabau community is known as a religious and communal society. There are many factors cause a shift in the order of their lives, especially in their family life which disturb the sosial system in society. Research objectives to analyze whether the values of marriage have shifted and disrupt the sosial to find which one of the values have shifted, to find the reasons of shifting in marriage values and to find solutions through pre-marital education in preventing the shifting of values marriage in society. This research used qualitative and quantitative approach or known as mixed methods with a sequential explanatory model. The instruments used questionnaires, interview guidelines and observation. Respondents and research informants were taken by purposive sampling of marriages couple in 1980s, 1990s and 2000s. To ensure the validity of the product, the researcher validated the instrument to the experts and used the SPSS 20 tool. Data analyzed by using reduction, display and verification/conclusion. Research findings show that *first*, the values of marriage in the community of Padang have experienced a shifting and disturbing the sosial system of the society, because as the agent of change, husband and wife have not been able to balance the values which are existing in marriage- *Second* Values inherent in the basic of marriage have undergone a shifting such as the value of ibadah, aqidah and mu'amalah. Meanwhile, the basic values of marriage will never changed. *Third* The shifts occurred due to the diminishing sense of religion among Muslim Minangkabau community, which are known as a religious and communal society. *Fourth* Pre-marital education could overcome the shifting of marriage marital values in the life of a married couple, because by doing pre-education, a husband and wife will think 4properly and wisely in determining good and bad to take every action and decision in their marriage.

ABSTRAK

Walan Yudhiani. 2020. Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dan Pendidikan Pranikah di Masyarakat. Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Hanya saja cepatnya terjadi perubahan di tengah-tengah masyarakat, banyak orang melakukan perceraian sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Hal sama terjadi pada masyarakat Kota Padang yang dihuni oleh perwakilan masyarakat *luhak nan tigo* yaitu *Luhak 50 Kota*, *Luhak Agam* dan *Luhak Tanah Datar* sebagai masyarakat asli Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat agamis dan komunal. Hanya saja banyak faktor yang menyebabkan terjadi pergeseran dalam tatanan hidup mereka, khususnya dalam kehidupan rumah tangga yang berujung terganggunya sistem sosial masyarakat dengan terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* menganalisis apakah nilai-nilai perkawinan mengalami pergeseran dan mengganggu sistem sosial masyarakat, *kedua* menemukan nilai-nilai mana yang bergeser dan *ketiga* menemukan alasan sampai terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai perkawinan serta *keempat* mencari solusi melalui pendidikan pra nikah dalam mengantisipasi pergeseran nilai-nilai perkawinan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dikenal dengan istilah *mixed methods* dengan model *explanatory sequential*. Penelitian ini menggunakan instrumen dalam angket, panduan wawancara dan panduan observasi. Responden dan informan penelitian di ambil secara *purposive sampling* terhadap perkawinan pada dekade 1980-an, 1990-an dan 2000-an. Untuk menjamin keabsahan produk, peneliti memvalidasi instrument kepada pakar dan menggunakan alat bantu SPSS 20 kemudian dianalisa menggunakan metode model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data dan disimpulkan/ *verification*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* nilai-nilai perkawinan di masyarakat kota Padang khususnya telah mengalami pergeseran dan mengganggu sistem sosial masyarakat, karena sebagai pelaku perubahan pasangan suami istri belum mampu menyeimbangkan nilai-nilai yang ada dalam perkawinan dalam kehidupan mereka, di samping dukungan dari ketentuan peraturan yang berlaku. *kedua* nilai-nilai yang melekat pada nilai-nilai dasar perkawinan telah mengalami pergeseran seperti nilai ibadah, aqidah dan mu'amalah. Sedangkan nilai-nilai dasar perkawinan tidak akan pernah mengalami pergeseran. *Ketiga* pergeseran itu terjadi karena semakin menipisnya rasa beragama di kalangan masyarakat Muslim Minangkabau yang dikenal sebagai masyarakat agamais dan masyarakat komunal. *Keempat* pendidikan pra nikah dapat mengatasi pergeseran nilai-nilai perkawinan dalam kehidupan suami istri, karena dengan pendidikan pra suami istri akan berfikir panjang, matang serta bijaksana dalam menentukan baik dan buruk untuk mengambil setiap tindakan dan keputusan.

Lembar Pengesahan

Dengan persetujuan Komisi Promotor/Pembahas/Penguji telah disahkan
Disertasi atas nama :

Nama : *Wulan Yudhiani*
NIM : 19470


melalui ujian terbuka pada tanggal 27 Oktober 2020

Direktori Pascasarjana
Universitas Negeri Padang



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919-198703-2-002

Koordinator Program Studi




Prof. Dr. Ahmad Fauzan
NIP. 19660430-199001-1-001

Persetujuan Komisi Promotor/Penguji


Nama Mahasiswa : Wafan Yudhiani
NIM : 19470

Komisi Promotor/Penguji

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd
Ketua Promotor/Penguji




Prof. Dr. Gusril, M.Pd
Promotor/ Penguji




Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A
Promotor/ Penguji




Dr. Isnarmi Mocis, M.A., M.Pd
Pembahas/ Penguji



Prof. Dr. Sufyama Marsidin, M.Pd
Pembahas/Penguji



Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si
Penguji dari Luar UNP



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, disertasi dengan judul “ Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dan Pendidikan Pranikah di Masyarakat” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2021



Saya yang menyatakan

Walan Yudhiani

NIM 19470

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul “Pergeseran Nilai-nilai Perkawinan dan Pendidikan Pranikah di Masyarakat”. Penulisan Disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyelesaian Disertasi ini, penulis telah memperoleh bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd. selaku Promotor I, Bapak Prof. Dr.Gusril,M.Pd selaku Promotor II , dan Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A selaku Promotor III yang sudah meluangkan waktu dan pemikiran dalam pembimbingan, memberi arahan serta memotivasi penulis hingga selesainya penulisan Disertasi ini.
2. Ibu Dr. Isnarmi Moeis, MA, M.Pd dan Bapak Prof. Dr.Sufyarma Marsyidin, M.Pd selaku pembahas yang sudah meluangkan waktu dan pemikiran dalam membahas Disertasi ini hingga selesai.
3. Bapak Prof. Dr.H. Haedar Nasir, M.Si selaku penguji luar institusi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya dalam menguji disertasi ini
4. Bapak Rektor Univeritas Negeri Padang, Direktur, Wakil Direktur I dan II dan Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menambah ilmu pengetahuan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang ini.

5. Dosen-dosen Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti pendidikan kepada penulis,
6. Karyawan dan karyawan Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan dan layanan selama mengikuti pendidikan
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
8. KUA Koto Tengah, KUA Padang Timur, KUA Pauh, Hakim, Panitra Pengadilan Agama Padang, dan Konsultan Syari'ah.

Teristimewa, ayahanda H. Nasrul Sumar (alm) dan ibunda Hj. Meiniar yang telah mendidik dan membimbing saya dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga buat Suamiku tercinta Muhammad Iqbal Masbiran dan anak-anakku Rahmatul 'Aqila dan Muhammad Arbi al Hafizh yang telah mengikhhlaskan waktu untuk bersama terabaikan untuk menyelesaikan studi ini. Adik-adikku Ridha Ahida, Wira Hidayat, Budi Muhardi dan Ade Wahyu Alti yang telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi ini. Terimakasih banyak buat motivator ku Dr. Salma, M.Ag yang telah mendorong, membaca dan mengoreksi disertasi penulis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan menjadi amal kebaikan serta pahala di sisi-Nya, dan semoga Disertasi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT.....	I
ABSTRAK.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR/ PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Perubahan Sosial.....	20
a) Fakta Sosial Emile Durkheim.....	20
b) AGIL: Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson :	23
2. Hakikat Pernikahan	30
a) Dasar Hukum Pernikahan.....	32
b) Tujuan Pernikahan.....	35

	3. Andragogi	39
	a) Akar Filosofis Andragogi.....	39
	b) Pengertian Andragogi.....	43
	c) Tujuan Andragogi.....	45
	d) Prinsip-Prinsip Pendidikan Orang Dewasa.....	48
	e) Karakteristik Pendidikan Orang Dewasa.....	54
	f) Aspek-aspek Pendidikan Orang Dewasa.....	56
	g) Pendidikan Pra Nikah.....	56
	B. Kerangka Konseptual.....	59
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	61
	A. Jenis Penelitian.....	61
	B. Metode Kuantitatif.....	66
	1. Populasi Dan Sampel.....	66
	2. Teknik Pengumpulan Data.....	66
	3. Instrumen Penelitian.....	68
	4. Skala Pengukuran.....	69
	5. Uji Coba Instrumen.....	70
	6. Analisis Data.....	72
	C. Metode Kualitatif.....	77
	1. Lokasi Penelitian.....	77
	2. Subjek Penelitian.....	78
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	79
	4. Analisis Data.....	86
	5. Interpretasi Keseluruhan Data.....	88
	6. Uji Keabsahan Data.....	89
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
	A. Deskripsi Data.....	91
	1. Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan di Masyarakat Yang Merusak Sistem Sosial.....	92
	2. Nilai-Nilai Perkawinan Yang Bergeser Pada	

	Masyarakat	112
	3. Alasan Nilai-Nilai Perkawinan Bergeser Dalam Kehidupan Rumah Tangga	133
	4. Pendidikan Pra Nikah dalam Mengatasi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan.....	142
	B. Pembahasan.....	146
	1. Terjadi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan di Masyarakat Yang Merusak Sistem Sosial.....	146
	2. Nilai-Nilai Perkawinan Yang Bergeser Pada Masyarakat	151
	3. Alasan Nilai-Nilai Perkawinan Bergeser Dalam Kehidupan Rumah Tangga	159
	4. Pendidikan Pra Nikah dalam Mengatasi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan.....	168
	C. Keterbatasan Penelitian.....	172
BAB V.	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	173
	A. Kesimpulan.....	173
	B. Implikasi.....	176
	C. Saran.....	177
	DAFTAR PUSTAKA.....	180

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang Tahun 2016-2018.....	8
2.	Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang Perkecamatan Berdasarkan Jenis Perkara.....	67
3.	Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang Tahun 2016-2018.....	67
4.	Kisi-kisi Instrumen Untuk Istri.....	68
5.	Kisi-kisi Instrumen Untuk Suami	69
6.	Uji Validitas Item.....	74
7.	Hasil Expert Judgement Instrumen.....	75
8.	Hasil Expert Judgement Produk.....	76
9.	Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang se-Sumatera Barat Tahun 2016-2018.....	77
10.	Kisi-Kisi Panduan Observasi.....	82
11.	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara.....	85
12.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	92
13.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1990-1999.....	93
14.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 2000an.....	93
15.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	94
16.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 1990- 1999.....	94
17.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 2000.....	94
18.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	95
19.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 1990- 1999.....	96
20.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 2000.....	96
21.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	97
22.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 1990- 1999.....	97
23.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 2000.....	98
24.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	99

25.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 1990- 1999.....	99
26.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 2000.....	99
27.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan Dekade 1980-1989.....	100
28.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 1990- 1999.....	101
29.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan dekade 2000.....	101
30.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Istri/Aqidah).....	103
31.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Istri/ Muamalah).....	105
32.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami/ Ibadah).....	106
33.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami/ Aqidah).....	108
34.	Distribusi Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami/ Muamalah)	109
35.	Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang Perkecamatan Berdasarkan Jenis Perkara.....	111
36.	Pergeseran Nilai Perkawinan (ibadah) di 3 KUA.....	113
37.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Perkawinan (ibadah) di 3 KUA.....	113
38.	Pergeseran Nilai Ibadah (komitmen) di 3 KUA sampel.....	114
39.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Perkawinan (komitmen) di 3 KUA Sample.....	115
40.	Pergeseran Nilai Perkawinan (Kesetiaan) di 3 KUA Sample...	115
41.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Perkawinan (Kesetiaan) di 3 KUA Sample.....	116
42.	Pergeseran Nilai Perkawinan (Tanggungjawab) di 3 KUA Sample.....	116
43.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Perkawinan (Tanggungjawab) di 3 KUA Sample.....	117
44.	Pergeseran Nilai Perkawinan (Amanah) di 3 KUA Sample.....	118
45.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Perkawinan (Amanah) di 3 KUA Sample.....	118
46.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Aqidah) di 3 KUA Sample.....	119
47.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Aqidah) di 3 KUA.....	119
48.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Allah) di 3 KUA Sample.....	120
49.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Allah) di 3 KUA Sample.....	121
50.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Rasul) di 3 KUA Sample.....	121

51.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Rasul) di 3 KUA Sample.....	122
52.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Mu'amalah) di 3 KUA Sample...	124
53.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Mu'amalah) di 3 KUA Sample.....	125
54.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (pasangan) di 3 KUA Sample...	126
55.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Pasangan) di 3 KUA Sample.....	126
56.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Anak) di 3 KUA Sample.....	127
57.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Anak) di 3 KUA Sample.....	127
58.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Orang Tua) di 3 KUA Sample...	128
59.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Non Ibadah (Orang Tua) di 3 KUA Sample.....	128
60.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Masyarakat) di 3 KUA Sample...	129
61.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Ibadah (Masyarakat) di 3 KUA sample.....	129
62.	Pergeseran Nilai Non Ibadah (Kedudukan) di 3 KUA Sample...	131
63.	Persentase (%) Pergeseran Nilai Ibadah (Kedudukan) di 3 KUA sample.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Kerangka Konsep.....	60
2.	Langkah-langkah Penelitian dalam Disain Sequential Explanatory.....	65
3.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Istri/Ibadah).....	103
4.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Istri/Aqidah).....	104
5.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Istri/Mu'amalah).....	106
6.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami/Ibadah).....	107
7.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami/Aqidah).....	109
8.	Frekuensi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan (Suami. mu'amalah).....	110
9.	Model Pendidikan Pra Nikah Dalam Mengatasi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan.....	171

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat izin penelitian.....	1
2. Surat Rekomendasi Penelitian.....	2
3. Surat Keterangan Telah melaksanakan penelitian.....	3
4. Permohonan Sebagai Validator.....	4
5. Kisi-kisi Instrumen Untuk Istri.....	5
6. Angket uji coba Untuk Istri.....	6
7. Angket penelitian untuk istri.....	13
8. Kisi-kisi Instrumen Untuk Suami	19
9. Angket uji coba Untuk Suami.....	20
10. Angket penelitian untuk Suami.....	23
11. Kisi-Kisi Panduan Observasi.....	30
12. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara.....	35
13. Lembaran Validasi Instrumen.....	38
14. Lembaran Validasi Produk.....	40
15. Revitalisasi Pendidikan Pra Nikah.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aqad ijab kabul calon suami dengan wali dari calon istri dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya ada makna nikah, sehingga halal hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang terikat dalam aqad ijab kabul. Literatur Bahasa Arab mengenal 2 bentuk kata perkawinan yaitu nikah dan *jawaz*. Kata-kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan dipakai oleh masyarakat Arab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kedua kata ini mengandung makna kawin yaitu bergabung, hubungan kelamin dan aqad. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 230 ditemui kata *jawaz*. Seorang suami yang mentalak tiga istrinya, dapat kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan suami keduanya telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Surat An-Nisa' ayat 22 ditemui kata nikah. Janganlah engkau kawini perempuan-perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lalu. Sesungguhnya perilaku itu sangat keji dan dibenci Allah serta merupakan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Agama dan negara mengatur tentang perkawinan warga masyarakatnya. Perintah agama tentang perkawinan diatur dalam surat ar-Rum (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu tertarik dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayung diantaramu. Sesungguhnya hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qur'an, 30:21)

Negara mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari perkawinan tersebut Agama dan negara mengharapkan lahirnya keluarga-keluarga tangguh yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang kokoh dan negara yang kuat. Suatu komunitas masyarakat dalam satu negara memiliki keluarga sebagai unit terkecilnya. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah mencanangkan program ketahanan keluarga dengan menerbitkan UU No. 10 Tahun 1992 perihal Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa:

“ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik dari suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, dan mampu mengembangkan diri serta keluarganya sehingga dapat untuk hidup harmonis dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin”.

Hanifa berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu komitmen yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya bukan merupakan mukhrim (Hanifah, 2019). Sementara Zein mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan penyatuan jiwa dan raga seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Allah SWT (Zein, A. Y dan Suryani, 2005). Munandar mengungkapkan pernikahan merupakan ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan bersifat permanen, ditetapkan oleh kebudayaan yang berlaku untuk mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan karena pertemanan yang ditandai dengan keinginan untuk bergabung dan saling memiliki (Munandar, 2001). Sedangkan perkawinan menurut Zakiah Daradjat adalah semacam tanggung jawab, dimana tanpa tanggung jawab, keharmonisan dalam keluarga tidak akan pernah diraih dan akan menimbulkan keretakan dalam hubungan perkawinan tersebut. (Putra, Ahmad dan Bagaskara, 2020). Dari penjelasan di atas, maka perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu aqad yang menghalalkannya hubungan badan di antara keduanya yang di dalamnya ada tanggung jawab dan mengandung tujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang dilindungi oleh undang-undang dan Tuhan YME.

Ada 2 nilai penting dalam perkawinan yaitu nilai yang bersifat doktrin dan nilai-nilai yang melekat dalam doktrin. Doktrin dalam perkawinan terdiri atas rukun dan syarat sah perkawinan dan tidak akan pernah mengalami perubahan sampai akhir zaman. Sementara nilai-nilai yang melekat dalam doktrin adalah nilai ibadah, aqidah

serta mu'amalah. Nilai-nilai yang bersifat doktrin tidak akan pernah berubah, seperti rukun perkawinan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, penanggungjawab mempelai perempuan, dua orang saksi, sighth aqad dan maskawin. Sementara nilai-nilai ibadah, aqidah dan mu'amalah yang melekat pada doktrin, seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mulai mengalami pergeseran. Nilai ibadah terlihat pada pasal 2 KHI ditegaskan perkawinan merupakan suatu ikrar yang sangat kuat untuk mentaati suruhan Allah dan melaksanakan perintah itu merupakan suatu ibadah. Kepatuhan perempuan dan laki-laki dalam mengerjakan perkawinan menurut tuntunan agama merupakan salah satu eujud dari nilai ibadah dalam perkawinan. Sekarang banyak alasan orang untuk tidak menikah, diantaranya tidak mau terikat dengan aqad yang di dalamnya ada tanggungjawab dan peran yang harus dipenuhi. Padahal kewajiban untuk menikah sudah ada padanya.

Nilai-nilai aqidah yang mengikuti doktrin adalah keyakinan perempuan dan laki-laki yang hendak menikah itu bahwa perintah untuk menikah itu datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

|
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

Artinya:

Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai: dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak mampu berbuat adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.

Di samping itu, banyak hadits Rasulullah SAW berbicara tentang perintah untuk menikah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Radhiyallahuanhu:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ أَلَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

Artinya:

“Menikahlah, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang lebih dari umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.” HR. Al-Baihaqi (VII/78)

Hadits yang dinukilkan oleh al-Bukhari: Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu, menuturkan: “Kami berdampingan dengan Nabi SAW, anak muda yang tidak memiliki apapun, beliau berkata kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : ‘Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluamun. Dan bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa; karena dengan puasa dapat menekan syahwatnya. HR. Al-Bukhari (5066), Muslim (1402), dan at-Tirmidzi (1087).

Ketika laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan karena yakin menikah itu adalah perintah Allah dan Rasul SAW seperti ayat dan hadits-hadits di atas, berarti ia sudah melaksanakan nilai-nilai aqidah yang melekat dalam doktrin perkawinan tersebut. Namun saat ini orang menikah bukan karena menyakini bahwa menikah merupakan perintah Allah dan Rasul, melainkan karena tujuan-tujuan

tertentu, seperti harta, jabatan atau perilaku menyimpang (hamil di luar nikah). Seperti dalam memilih pasangan, saat ini orang lebih memperhatikan jabatan dan harta, sementara harta dan jabatan dapat menyebabkan orang bercerai.

Nilai mu'amalah yang melekat dalam doktrin perkawinan seperti menjalani hubungan dengan keluarga besar pasangan atau keluarga inti pasangan. Saksi dalam perkawinan disyaratkan orang yang mengenal calon pasangan suami istri, karena ketika terjadi konflik di antara keduanya saksi dapat menjadi penyelamat bagi mereka. Saat ini orang lebih cenderung memilih saksi dari pejabat atau orang terkenal, ketika terjadi konflik saksi tidak dapat memberikan solusi kepada pasangan tersebut

Pergeseran nilai-nilai perkawinan di masyarakat merupakan sesuatu yang wajar, walaupun berdampak pada perubahan sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Dilihat sebagai suatu sistem, sub-sub sistem yang terdapat dalam Masyarakat memiliki fungsi masing-masing untuk mendapatkan keseimbangan. Teori struktural fungsional Talcott Parsons memiliki empat fungsi untuk semua sistem tindakan Maksud fungsi disini merupakan kumpulan aktivitas yang ditentukan untuk memenuhi keperluan suatu prosedur. Fungsionalisme struktural merupakan teori yang memahami masyarakatnya berdasarkan model sistem organik. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Satu bagian tidak terpisah dari bagian yang lain. Beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sistem sosial bisa bertahan menurut perspektif fungsionalisme. Ketentuan-

ketentuan tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi atau yang biasa disingkat dengan AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*).

Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah masyarakat yang terintegrasi atas dasar kesepakatan anggotanya, dimana nilai-nilai kemasyarakatan tertentu mempunyai kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Menurut teori fungsionalis masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam suatu keseimbangan. Pergeseran yang terjadi pada bagian-bagian lain, merupakan akibat dari perubahan bagian tertentu (Ritzer, 2012). Nilai-nilai perkawinan pada masyarakat Kota Padang juga mengalami perubahan.

Pergeseran nilai-nilai perkawinan di masyarakat dapat mengganggu sistem sosial yang telah mapan di tengah-tengah masyarakat seperti perselingkuhan, tidak bertanggungjawab terhadap peran yang dipikul setelah akad nikah diselenggarakan, komitmen dalam mewujudkan tujuan perkawinan, amanah dalam menjalankan hak dan kewajiban, ketergantungan pada keluarga besar, sehingga terjadinya konflik dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Padang ditemukan keruntuhan keluarga dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Ditandai dengan tingginya tingkat perceraian yang dimajukan oleh pasangan suami istri. Baik yang dimajukan oleh suami, maupun istri. Seperti

tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1: Tingkat Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang Tahun 2016-2018

No	Jenis Perkara	Jumlah per tahun		
		2016	2017	2018
1	Krisis Akhlak	116	52	101
2	Cemburu	29	15	43
3	Ekonomi	140	143	152
4	Tidak Ada Tanggung Jawab	443	456	478
5	KDRT	48	45	53
6	Politis	31	17	23
7	Tidak Ada Keharmonisan	485	593	632
Jumlah		1292	1321	1482

Sumber: PA Padang

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat perceraian di Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai alasan. Dari sekian alasan pasangan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Padang, ketidak harmonisan dalam keluarga menempati urutan pertama alasan untuk mengajukan perceraian. Ketidak harmonisan ini terjadi akibat perselingkuhan , pembagian kerja dalam rumah tangga, intervensi orang tua pasangan dalam masalah rumah tangga pasangan suami istri, dan perbedaan cara mendidik anak, tidak jujur dan tidak terbuka pada pasangan. Nurul Afni dan Herdina Indrijati (2011) mengungkapkan bahwa ketidakpuasan dalam pernikahan meliputi dimensi materil, seksual, dan psikologis, menjadi satu indikator penyebab keretakan dalam perkawinan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan saling menguasai, Jika satu dimensi hilang, maka timbul ketidakpuasan dan berakhir

dengan perpisahan (Indrijati, 2011). Sementara Barikani menyatakan: tingginya penyebab perceraian disebabkan oleh salahnya memilih pasangan, gangguan keluarga serta kerabat, ketergantungan pada keluarga besar, dan gangguan emosi (Ameneh Barikani, 2012). Sementara Gigy dan Kelly mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah tidak terpenuhinya kebutuhan, gaya hidup, konflik yang berkepanjangan (Kelly, 2008). Sedangkan Amato & Previti mengungkapkan bahwa tingginya tingkat perceraian disebabkan oleh kelas sosial, perjalanan hidup dan penyesuaian masing-masing pasangan (Previti, 2003). Rais, Ramlah, menemukan bahwa penyebab tingginya tingkat perceraian yang berdampak pada keutuhan keluarga disebabkan faktor ekonomi, faktor suami tidak sanggup memberi nafkah faktor kezaliman dalam rumah tangga, faktor campur tangan pihak ketiga, dan faktor teknologi seperti media komunikasi yang transparan (Rais, 2014),(Ramlah, 2014) Sari menemukan penyebab tingginya tingkat perceraian adalah sikap egois dari pasangan suami istri tersebut (Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, 2015). Jannah menemukan bahwa pernikahan jarak jauh dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian (Jannah, 2013). Sementara Larasati (2012) mengungkapkan bahwa penyebab tingginya angka perceraian adalah kepuasan yang dirasakan pasangan

suami selama perkawinan berlangsung (Larasati, 2012). Priyanto (2013) menemukan bahwa rendahnya komitmen dalam perkawinan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian (Priyanto, 2013). Sementara Matondang mengungkapkan bahwa perceraian diambil sebagai pilihan terakhir karena perbedaan visi, dan peran suami-istri yang tidak sesuai, sehingga jika diteruskan akan menimbulkan masalah baru bagi pasangan maupun keluarga besar pasangan tersebut (Matondang, 2014).

Dari hasil penelitian para peneliti di atas dapat diinterpretasikan bahwa penyebab utama dari tingginya tingkat perceraian pada masyarakat yaitu ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketika anggota keluarga bertanggungjawab terhadap fungsi, hak dan kewajibannya masing, masing maka menurut Zakiah Daradjat keharmonisan suatu keluarga dapat di wujudkan (Putra, Ahmad dan Bagaskara, 2020).

Berdasarkan data pengadilan dan temuan para peneliti sebelumnya, maka pergeseran nilai-nilai perkawinan yang mengganggu sistem sosial masyarakat ditandai dengan tingginya tingkat perceraian disebabkan tidak mempunya pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri aqad tersebut di pengadilan agama, dalam artian mereka memilih bercerai dari pada melanjutkan niat perkawinan tersebut.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 sasaran perkawinan adalah “membangun keluarga sejahtera dan bahagia menurut ajaran Allah”. sasaran perkawinan dalam

Islam adalah *pertama* untuk mengikuti instruksi Allah dan memelihara diri dari perangi yang dilarang Allah serta mengikuti sunnah Rasul SAW. *Kedua* menyalurkan kebutuhan biologis. *Ketiga* bertanggung jawab terhadap apa yang dihadapinya selama perkawinan berlangsung. Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan itu adalah keluarga ideal, artinya keluarga yang selalu penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang, ketenangan dan ketentraman, saling mencintai, saling mengasihi, saling memahami tugas dan tanggung masing-masing dan yang paling penting adalah menjalani setiap kewajiban yang sudah ditentukan Allah (Zakiah Daradjat, 1993).

Tujuan itu akan jika pasangan saling memahami, bahwa mereka adalah individu yang mempunyai karakter dan pendidikan keluarga yang berbeda, sehingga gaya hidup berbeda. Ikrom menyampaikan hasil penelitiannya untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah* (damai tentram), *mawaddah* (cinta kasih atau harapan),

warahmah (kasih sayang), diperlukan pemahaman yang seragam tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Ketika aturan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Ikrom, 2015) . Sedangkan Zaini berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang terkandung di surat ar-Rum ayat 21 adalah untuk mendapatkan kenyamanan, kedamaian, dan munculnya kehangatan dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu, agama pasangan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, sebelum keturunan, rupa dan harta (Zaini, 2016). Jadi tujuan perkawinan itu adalah terciptanya keluarga yang damai penuh dengan cinta kasih, serta selalu penuh dengan kasih sayang jauh dari konflik yang berkepanjangan.

Tujuan perkawinan dapat diwujudkan jika pasangan suami istri berusaha dan komitmen untuk mewujudkannya. Di samping usaha dan komitmen dari calon pasangan suami istri, tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan dengan bantuan orang lain atau lembaga yang berkompeten (KUA) dalam bentuk pengetahuan dan ilmu tentang perkawinan. Pada masyarakat Minangkabau dulunya pengetahuan dan ilmu tentang perkawinan ini biasanya diberikan oleh *mamak* kepada kemenakan

laki-lakinya yang hendak menikah di surau. Sementara untuk anak gadis yang akan menikah *etek* atau *mak tuonya* yang memberikan ilmu dan ketrampilan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Kemudian ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan dilanjutkan oleh KUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan aqad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2019 perihal Pencatatan Pernikahan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Th. 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, KUA bertugas untuk memberikan ilmu dan pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan dalam bentuk kursus singkat calon mempelai yang disingkat dengan *suscatin* sebelum aqad nikah dilaksanakan. Tujuannya agar calon pasangan mampu melalui kehidupan baru, dimulai dari cara memilih pasangan. Robert F. Stahmann mengungkapkan bahwa tujuan khusus dari berbagai pendekatan untuk persiapan perkawinan meliputi: (a) memudahkan untuk masuk fase perubahan hidup sendiri ke hidup bersama, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan dalam jangka pendek dan panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi dari setiap pasangan, (d) meningkatkan persahabatan dan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di bidang-bidang seperti peran perkawinan dan keuangan (Stahmann, 2000).

Di lingkungan masyarakat masih banyak ditemukan calon pengantin yang kurang mengetahui dan memahami tentang perkawinan. Wawasan dari calon

pasangan suami istri tentang seluk beluk perkawinan masih sangat minim, terutama memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya. Seperti observasi awal penulis di KUA ketika pasangan ditanyakan tentang hal-hal yang bersifat dasar seperti tujuan perkawinan, mengapa harus menikah, dan do'a berhubungan. Penguatan perencanaan perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan pengetahuan saja, namun juga mempersiapkan pasangan nikah untuk mengelola konflik serta menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Usaha ini menjadi sebuah tindakan strategis untuk membuktikan bahwa rumah tangga yang akan dibentuk dan diwujudkan di atas dasar yang kuat dan solid.

Kondisi ini dapat diantisipasi dengan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang nilai-nilai perkawinan pada generasi muda sejak dini. Seperti hasil penelitian Ketut Atmaja bahwa penciptaan karakter pada seorang sudah dimulai semenjak pranikah sebagai awal proses pembentukan warga. Pendidikan budi pekerti sebelum pranikah menjadi suatu kesempatan yang sangat penting sekali. Ini disebabkan anggapan dan kasih sayang yang muncul sejak pertemanan sampai sepakat untuk membangun suatu keluarga menjadi asal mula terbentuknya karakter seorang individu (I Ketut Atmaja, 2011). Suami istri yang baru menikah biasanya belum mampu mengendalikan emosi mereka masing-masing, sehingga berpengaruh pada pembentukan karakter generasi berikutnya. Oleh karena itu pendidikan karakter bagi seorang individu tergantung pada lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Orang

tualah yang menciptakan keluarga tersebut akur, tentram, dan terbuka, dengan cara tetap merawat hubungan yang konstruktif, sehingga terbentuklah budi pekerti anggota keluarganya. Pendidikan budi pekerti selanjutnya akan dilakukan di kawasan sekolah dan masyarakat. Keluarga merupakan pusat pemahaman untuk mempersiapkan dan membina independensi anak-anak. Orang tua menjadi guru pertama dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Pondasi untuk kemajuan kemandirian anak selanjutnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu penguatan orang tua kepada anak dapat diarahkan kepada pemeliharaan pribadi anak. Apabila anak sudah dewasa, maka akan menjadi suatu kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang telah dibekali oleh orang tuanya sejak dini. Sehingga dalam hidup bermasyarakat anak tidak akan risih dan fleksibel, dalam mengendalikan diri, untuk menetapkan jalan yang akan bermanfaat dan menolongnya. Sedangkan Fatimah mengemukakan bahwa pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, dan informasi sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Oleh karena itu remaja akan siap memasuki kehidupn baru jika mereka dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan, kesehatan reproduksi dan persiapan pranikah (Siti Patimah, Nunung Mulyani, 2019)

KUA sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pranikah sebanding dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491/2009 jo DJ.II/542/2013 perihal Kursus Calon Pengantin, belum

melaksanakan peraturan ini secara maksimal, padahal dalam peraturan itu dijelaskan materi yang harus di berikan pada calon pengantin dan berapa lama kursus pra nikah ini diberikan pada calon pasangan suami istri. Kondisi ini memperburuk keadaan pasangan yang tidak mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan dari orang lain atau lembaga yang berkompeten. Sehingga banyak rumah tangga-rumah tangga muda yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak sedikit dari rumah tangga muda itu berakhir di pengadilan agama. Pada hal agama dan negara sangat berharap dengan rumah tangga-rumah tangga yang tangguh, untuk bisa melahirkan generasi yang tangguh, dengan pendidikan dan pembinaan agama dan akhlak yang mulia.

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak berfungsinya lembaga penyelenggara perkawinan.
2. Tingginya tingkat perceraian.
3. Runtuhnya ketahanan keluarga
4. Istri telah memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri
5. Ketidak siapan calon pasangan menghadapi kehidupan baru
6. Minimnya ilmu tentang perkawinan
7. Rusaknya sistem sosial masyarakat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas ternyata nilai-nilai perkawinan mengalami pergeseran. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan kendala lainnya, maka penelitian

ini hanya akan membahas nilai ibadah dalam perkawinan serta nilai non ibadah dalam perkawinan.

D. Perumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah nilai-nilai perkawinan yang mengalami pergeseran di masyarakat merusak sistem sosial masyarakat?
2. Nilai-nilai perkawinan apa saja yang bergeser di masyarakat?
3. Mengapa nilai-nilai perkawinan bergeser dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat?
4. Bagaimana Pendidikan Pra Nikah Mengatasi Pergeseran Nilai-Nilai Perkawinan di dalam Masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk:

1. Mengungkapkan terjadi pergeseran nilai-nilai perkawinan yang merusak sistem sosial masyarakat
2. Menemukan nilai-nilai perkawinan yang mengalami pergeseran
3. Menemukan penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai perkawinan dalam kehidupan masyarakat kota Padang
4. Mendapatkan metode pendidikan pra nikah dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai perkawinan di masyarakat

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini menurut kepentingan akademik diharapkan dapat bermanfaat untuk:
 - a. Sumbangsih perbendaharaan pengetahuan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam
 - b. Sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan tingginya tingkat perceraian di kota Padang
 - c. Sebagai pedoman acuan pendidikan Islam dalam keluarga.
 - d. Bahan referensi dalam untuk menekan angka perceraian
 - e. Meningkatkan kualitas suami istri dalam mewujudkan keluarga bahagia dan rukun.
2. Penelitian ini menurut kepentingan praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - a. Pasangan Suami istri
adalah agar pasangan suami istri tersebut memahami tujuan dari perkawinan, sehingga angka perceraian dapat ditekan semaksimal mungkin.
 - b. Peneliti
adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan ketentuan Islam itu tidaklah gampang

c. Peneliti lain

yaitu sebagai rujukan, sumber informasi dan referensi penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan untuk materi-materi yang lainnya dalam meningkatkan kualitas sebuah rumah tangga